



**MANUAL PROSEDUR PENGELOLAAN
PUSAT RISET & KELOMPOK RISET**



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021

Kode Dokumen	:	000
Revisi	:	-
Tanggal	:	21 September 2021
Diajukan oleh	:	Kepala Pusat Penelitian LP2M UNP 
Dikendalikan oleh	:	Krismadinata, MT, Ph.D. Sekretaris LP2M UNP 
Disetujui oleh	:	Dr. Anton Komorini, M.Pd. Ketua LP2M UNP 
		Yohandri, M.Si., Ph.D.

DAFTAR ISI

II. LINGKUP.....	4
III. DEFINISI.....	4
IV. PROSEDUR PEMBENTUKAN PUSAT RISET	5
a. Persyaratan pembentukan Pusat Riset.....	5
b. Tahapan pembentukan Pusat Riset	6
c. Persetujuan pembentukan Pusat Riset	6
d. Keanggotaan Pusat Riset	7
e. Pendaftaran Anggota Pusat Riset.....	7
f. Pengunduran Diri Anggota Pusat Riset.....	7
g. Pemberhentian Anggota Pusat Riset	8
V. PROSEDUR PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET.....	8
a. Persyaratan pembentukan Kelompok Riset.....	8
b. Tahapan pembentukan Kelompok Riset.....	9
c. Persetujuan pembentukan Kelompok Riset	10
d. Keanggotaan Kelompok Riset.....	10
e. Pendaftaran Anggota Kelompok Riset.....	11
f. Pengunduran Diri Anggota Kelompok Riset	11
g. Pemberhentian Anggota Kelompok Riset	11
VI. PENGELOLA PUSAT RISET DAN KELOMPOK RISET	11
VII. PENGELOLA PUSAT RISET DAN KELOMPOK RISET	12
VIII. PROSEDUR PEMBEKUAN PUSAT RISET DAN KELOMPOK RISET	12
IX. PROSEDUR PENGAKTIFAN KEMBALI PUSAT RISET DAN KELOMPOK RISET... 13	
X. PROSEDUR PEMBUBARAN PUSAT RISET DAN KELOMPOK RISET	14
XI. PROSEDUR PENILAIAN PUSAT RISET DAN KELOMPOK RISET	14
XII. GARIS BESAR PROSEDUR	16
XIV. BAGAN ALIR	17
XII. RUJUKAN	18
Formulir Evaluasi Pembentukan Pusat Riset.....	19
Formulir Evaluasi Pembentukan Kelompok Riset.....	21
Formulir Keanggotaan Pusat Riset / Kelompok Riset.....	23
Formulir Pengunduran Diri dari Keanggotaan Pusat Riset / Kelompok Riset.....	25
Formulir Pemantauan Kinerja Pusat Riset / Kelompok Riset	26
Formulir Evaluasi Kinerja Pusat Riset / Kelompok Riset.....	27
Formulir Evaluasi Pengaktifan Kembali Pusat Riset / Kelompok Riset	28

I. TUJUAN

Manual Prosedur ini dimaksudkan untuk menjamin praktek baik pelaksanaan pengelolaan Pusat Riset dan Kelompok Riset sesuai dengan Visi-Misi Universitas Negeri Padang, Standar Mutu UNP tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Rencana Induk Penelitian.

II. LINGKUP

Lingkup Prosedur Pengelolaan Pusat Riset dan Kelompok Riset LP2M Universitas Negeri Padang berlaku untuk pengelolaan semua Pusat Riset dan Kelompok Riset yang bersifat monodisiplin dan atau lintas disiplin ilmu di bawah LP2M-UNP yang meliputi prosedur pembentukan, pembekuan, pengaktifan kembali dan pembubaran Pusat Riset dan Kelompok Riset.

Berlaku bagi LP2M, Tim Penilai Internal, Pengusul Pendirian Pusat Riset dan Kelompok Riset. Manual Prosedur ini menjelaskan tentang empat hal yaitu: 1. Kelengkapan administrasi, 2. Syarat-syarat, 3. Pengisian borang, 4. Penilaian.

III. DEFINISI

1. LP2M UNP: adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memperkuat berjalannya dua dharma dari tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pusat Riset: adalah organisasi fungsional dibidang riset yang dibentuk Rektor melalui dan di bawah koordinasi LP2M dan diberi tugas pokok memperkuat fungsi penelitian di tingkat Fakultas atau Universitas.
3. Kelompok Riset: adalah organisasi fungsional dibidang riset yang dibentuk Rektor melalui dan di bawah koordinasi LP2M dan diberi tugas pokok memperkuat fungsi penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat Jurusan atau Program Studi.

4. Tim Penilai Internal: adalah Tim penilai yang memiliki kemampuan melakukan asesmen dokumen dan syarat-syarat pendirian Pusat Riset dan Kelompok Riset yang ditunjuk Ketua LP2M.

IV. PROSEDUR PEMBENTUKAN PUSAT RISET

Prosedur pembentukan Pusat Riset meliputi persyaratan, tahapan, persetujuan pembentukan dan keanggotaan Pusat Riset.

a. Persyaratan pembentukan Pusat Riset

Persyaratan pembentukan Pusat Riset dan Kelompok Riset dilingkungan LP2M Universitas Negeri Padang terdiri dari:

- 1) Memiliki naskah akademik yang memuat perencanaan kegiatan dan pengembangan serta posisi Pusat Riset dalam peta kompetisi keilmuan dan payung riset yang menjadikan dasar Pusat Riset harus didirikan.
- 2) Memiliki sumber daya manusia Dosen/Peneliti bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan berjumlah sekurang-kurangnya 4 (empat) orang bergelar Doktor, dan 3 (tiga) orang bergelar master.
- 3) Memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang sekretariat, perlengkapan kantor dan/atau peralatan laboratorium.
- 4) Rencana penelitian tahunan Kelompok Riset dan Pelayanan dan rencana penelitian para peneliti (*personal research plan*).
- 5) Rencana publikasi (penulisan hasil penelitian di jurnal internasional dan artikel ilmiah yang sesuai dengan *core* bidang ilmu Pusat Riset dan Kelompok Riset)
- 6) Rencana penyelenggaraan even ilmiah (seminar, simposium, kongres, lokakarya, pameran, eksibisi, bedah buku, dll) **bila ada**.
- 7) Rencana pengembangan kerjasama Pusat Riset dengan instansi diluar Universitas Negeri Padang.
- 8) Rencana pembiayaan Pusat Riset

b. Tahapan pembentukan Pusat Riset

Usulan pembentukan Pusat Riset LP2M UNP dilakukan dengan tahapan:

- 1) Pengajuan surat usulan dan kelengkapan pembentukan Pusat Riset dan Kelompok Riset kepada Kepala LP2M Universitas Negeri Padang dengan tembusan kepada Rektor Universitas Negeri Padang
- 2) Usulan pendirian Pusat Riset diajukan oleh minimal 7 (tujuh) dosen tetap UNP yang berasal dari dua atau lebih fakultas atau jurusan yang dibuktikan dengan tanda tangan asli semua pengusul dan surat rekomendasi Dekan fakultas terkait.
- 3) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan evaluasi dan konsultasi kebutuhan pembentukan Pusat Riset yang diusulkan.
- 4) Berkas pengajuan usulan harus sudah dievaluasi oleh pimpinan LP2M paling lambat tujuh hari sejak diajukan.
- 5) Apabila berkas usulan sudah memenuhi semua persyaratan pembentukan Pusat Riset, Kepala LP2M selanjutnya mengajukan berkas usulan Pusat Riset kepada Rektor UNP untuk mendapatkan pengesahan dalam bentuk SK Pembentukan Pusat Riset paling lambat sepuluh hari sejak diajukan.
- 6) Apabila berkas usulan belum memenuhi semua persyaratan pembentukan Pusat Riset, Ketua LP2M mengembalikan berkas kepada pengusul untuk dilengkapi paling lambat sepuluh hari sejak berkas dikembalikan.
- 7) Berkas yang telah diperbaiki dan memenuhi persyaratan selanjutnya diajukan kepada Rektor Universitas Negeri Padang seperti pada ketentuan butir 5.

c. Persetujuan pembentukan Pusat Riset

Persetujuan pembentukan Pusat Riset dilakukan oleh Ketua LP2M UNP setelah melakukan evaluasi terhadap berkas pengajuan pendirian Pusat Riset yang diajukan oleh pengusul berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan.

Pengesahan pembentukan Pusat Riset dilakukan oleh Rektor dalam bentuk SK Rektor tentang Pembentukan Pusat Riset.

d. Keanggotaan Pusat Riset

Keanggotaan Pusat Riset dan Kelompok Riset mengatur segala hal yang terkait dengan keanggotaan suatu Pusat Riset yang terdiri dari prosedur pendaftaran keanggotaan, prosedur pengunduran diri, prosedur pemberhentian dan prosedur pemilihan pimpinan Pusat Riset.

Seorang peneliti bisa menjadi anggota lebih dari satu Pusat Riset sepanjang memenuhi persyaratan keanggotaan dari setiap Pusat Riset yang diikuti.

Suatu Pusat Riset harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Satu orang Kepala Pusat yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya dan bergelar akademik Doktor.
- 2) Enam orang peneliti yang terdaftar pada Pusat Riset dan yang dibuktikan dengan formulir keanggotaan yang telah diisi dan ditandatangani oleh anggota Pusat Riset disahkan oleh Kepala Pusat Riset.
- 3) Peneliti yang terdaftar di Pusat Riset merupakan peneliti aktif yang dibuktikan dengan rekaman bukti penelitian dan publikasi ilmiah yang relevan dengan *core* bidang kajian Pusat Riset. Seorang peneliti dapat dikategorikan sebagai peneliti aktif apabila selama satu tahun yang bersangkutan minimal melakukan satu penelitian atau melakukan satu publikasi ilmiah (tahun kedua sejak SK Pembentukan Pusat Riset, untuk Pusat Riset baru)
- 4) Daftar keanggotaan suatu Pusat Riset disahkan oleh Ketua LP2M UNP.

e. Pendaftaran Anggota Pusat Riset

- 1) Setiap anggota Pusat Riset harus mengisi formulir keanggotaan yang telah disediakan.
- 2) Formulir keanggotaan Pusat Riset harus disahkan oleh Kepala Pusat Riset.

f. Pengunduran Diri Anggota Pusat Riset

- 1) Anggota suatu Pusat Riset bisa mengajukan pengunduran diri dari suatu Pusat Riset apabila minat penelitian yang ingin ditekuni sudah tidak sesuai lagi dengan *core* bidang ilmu Pusat Riset dan Kelompok Riset yang diikuti.
- 2) Anggota Pusat Riset yang mengundurkan diri harus mengisi formulir yang telah disediakan dan disahkan oleh Ketua Pusat Riset.

g. Pemberhentian Anggota Pusat Riset

- 1) Anggota Pusat Riset dapat diberhentikan keanggotaannya dari suatu Pusat Riset apabila setelah dievaluasi dianggap tidak memiliki kinerja yang sesuai dengan ketentuan Pusat Riset atau melanggar ketentuan-ketentuan internal Pusat Riset.
- 2) SK pemberhentian keanggotaan suatu Pusat Riset ditandatangani Ketua Pusat Riset dan Kelompok Riset dan disahkan Kepala LP2M UNP.

V. PROSEDUR PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET

Prosedur pembentukan Kelompok Riset meliputi persyaratan, tahapan, persetujuan pembentukan dan keanggotaan Kelompok Riset.

a. Persyaratan pembentukan Kelompok Riset

Persyaratan pembentukan Kelompok Riset di UNP terdiri dari:

- 1) Memiliki naskah akademik yang memuat perencanaan kegiatan dan pengembangan serta posisi Kelompok Riset dalam peta kompetensi kurikulum yang menjadikan dasar Kelompok Riset harus didirikan;
- 2) Memiliki sumber daya manusia Dosen/Peneliti bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bergelar Doktor, dan 2 (dua) orang bergelar master;
- 3) Memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang sekretariat, perlengkapan kantor dan/atau peralatan laboratorium.
- 4) Rencana penelitian tahunan Kelompok Riset dan Pelayanan dan rencana penelitian para peneliti (*personal research plan*).
- 5) Rencana publikasi (penulisan hasil penelitian di jurnal internasional dan artikel ilmiah yang sesuai dengan *core* bidang ilmu Kelompok Riset dan Kelompok Riset)

- 6) Rencana penyelenggaraan even ilmiah (seminar, simposium, kongres, lokakarya, pameran, eksibisi, bedah buku, dll) **bila ada**.
- 7) Rencana pengembangan kerjasama Kelompok Riset dengan instansi diluar Universitas Negeri Padang.
- 8) Rencana pembiayaan Kelompok Riset.

b. Tahapan pembentukan Kelompok Riset

Usulan pembentukan Kelompok Riset LP2M UNP dilakukan dengan tahapan:

- 1) Pengajuan surat usulan dan kelengkapan pembentukan Kelompok Riset kepada Kepala LP2M UNP dengan tembusan kepada Rektor UNP.
- 2) Usulan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh minimal 5 (lima) dosen tetap UNP yang berasal dari satu program studi atau jurusan yang dibuktikan dengan tanda tangan asli semua pengusul dan surat rekomendasi Ketua Jurusan dan Dekan fakultas terkait.
- 3) Ketua LP2M melakukan evaluasi dan konsultasi kebutuhan pembentukan Kelompok Riset yang diusulkan.
- 4) Berkas pengajuan usulan harus sudah dievaluasi oleh Ketua LP2M paling lambat tujuh hari sejak diajukan.
- 5) Apabila berkas usulan sudah memenuhi semua persyaratan pembentukan Kelompok Riset, Ketua LP2M selanjutnya mengajukan berkas usulan Kelompok Riset kepada Rektor untuk mendapatkan pengesahan dalam bentuk SK Pembentukan Kelompok Riset paling lambat sepuluh hari sejak diajukan.
- 6) Apabila berkas usulan belum memenuhi semua persyaratan pembentukan Kelompok Riset, Ketua LP2M mengembalikan berkas kepada pengusul untuk dilengkapi paling lambat sepuluh hari sejak berkas dikembalikan.
- 7) Berkas yang telah diperbaiki dan memenuhi persyaratan selanjutnya diajukan kepada Rektor UNP seperti pada ketentuan butir 5.

c. Persetujuan pembentukan Kelompok Riset

Persetujuan pembentukan Kelompok Riset dilakukan oleh Ketua LP2M UNP setelah melakukan evaluasi terhadap berkas pengajuan pendirian Kelompok Riset yang diajukan oleh pengusul berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan.

Pengesahan pembentukan Kelompok Riset dilakukan oleh Rektor dalam bentuk SK Rektor tentang Pembentukan Kelompok Riset.

d. Keanggotaan Kelompok Riset

Keanggotaan Kelompok Riset mengatur segala hal yang terkait dengan keanggotaan suatu Kelompok Riset yang terdiri dari prosedur pendaftaran keanggotaan, prosedur pengunduran diri, prosedur pemberhentian dan prosedur pemilihan pimpinan Kelompok Riset.

Seorang peneliti bisa menjadi anggota lebih dari satu Kelompok Riset sepanjang memenuhi persyaratan keanggotaan dari setiap Kelompok Riset yang diikuti.

Suatu Kelompok Riset harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Satu orang Kepala Kelompok Riset yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya dan bergelar akademik Doktor.
- 2) Empat orang peneliti yang terdaftar pada Kelompok Riset dan yang dibuktikan dengan formulir keanggotaan yang telah diisi dan ditandatangani oleh anggota Kelompok Riset disahkan oleh Kepala Kelompok Riset.
- 3) Peneliti yang terdaftar di Kelompok Riset merupakan peneliti aktif yang dibuktikan dengan rekaman bukti penelitian dan publikasi ilmiah yang relevan dengan *core* bidang kajian Kelompok Riset. Seorang peneliti dapat dikategorikan sebagai peneliti aktif apabila selama satu tahun yang bersangkutan minimal melakukan satu penelitian atau melakukan satu publikasi ilmiah (tahun kedua sejak SK Pembentukan Kelompok Riset, untuk Kelompok Riset baru)
- 4) Daftar keanggotaan suatu Kelompok Riset disahkan oleh Ketua LP2M UNP.

e. Pendaftaran Anggota Kelompok Riset

- 1) Setiap anggota Kelompok Riset harus mengisi formulir keanggotaan yang telah disediakan.
- 2) Formulir keanggotaan Kelompok Riset harus disahkan oleh Kepala Kelompok Riset.

f. Pengunduran Diri Anggota Kelompok Riset

- 1) Anggota suatu Kelompok Riset bisa mengajukan pengunduran diri dari suatu Kelompok Riset apabila minat penelitian yang ingin ditekuni sudah tidak sesuai lagi dengan *core* bidang ilmu Kelompok Riset dan Kelompok Riset yang diikuti.
- 2) Anggota Kelompok Riset yang mengundurkan diri harus mengisi formulir yang telah disediakan dan disahkan oleh Ketua Kelompok Riset.

g. Pemberhentian Anggota Kelompok Riset

- 1) Anggota Kelompok Riset dapat diberhentikan keanggotaannya dari suatu Kelompok Riset apabila setelah dievaluasi dianggap tidak memiliki kinerja yang sesuai dengan ketentuan Kelompok Riset atau melanggar ketentuan-ketentuan internal Kelompok Riset.
- 2) SK pemberhentian keanggotaan suatu Kelompok Riset ditandatangani Ketua Kelompok Riset dan disahkan Kepala LP2M UNP.

VI. PENGELOLA PUSAT RISET DAN KELOMPOK RISET

1. Pengelola Pusat Riset terdiri atas: Kepala; Sekretaris; Dosen/Peneliti; Pembantu Peneliti, dan Staf Administrasi Penelitian.
2. Pengelola Kelompok Riset terdiri atas: Kepala; Dosen/Peneliti; Pembantu Peneliti, dan Staf Administrasi Penelitian.
3. Kepala Pusat Riset dan Kelompok Riset diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

4. Pusat Riset dalam 2 (dua) tahun pertama pendirian dan setiap tahun berikutnya wajib memiliki minimal 2 (dua) publikasi internasional bereputasi/terindeks.

VII. PENGELOLA PUSAT RISET DAN KELOMPOK RISET

Persyaratan kepala Kelompok Riset dan Pusat Riset:

1. Dosen Tetap UNP.
2. Berpendidikan setingkat doktoral
3. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.
4. Memiliki publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama minimal 2 artikel.
5. Sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai kepala Kelompok Riset dan Pusat Riset.
6. Memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik
7. Tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan UNP, dan
8. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai kepala Kelompok Riset dan Pusat Riset.

VIII. PROSEDUR PEMBEKUAN PUSAT RISET DAN KELOMPOK RISET

Prosedur pembekuan Pusat Riset dan Kelompok Riset meliputi persyaratan, tahapan dan persetujuan pembekuan Pusat Riset dan Kelompok Riset. Suatu Pusat Riset dan Kelompok Riset dapat dibekukan apabila:

- 1) Keanggotaan suatu Pusat Riset dan Kelompok Riset kurang dari ketentuan jumlah minimal pendirian Pusat Riset dan Kelompok Riset.
- 2) Kinerja Pusat Riset dan Kelompok Riset selama dua tahun berturut-turut berada di bawah ketentuan kinerja minimal Pusat Riset dan Kelompok Riset yang telah ditetapkan.
- 3) Keputusan pembekuan Pusat Riset dan Kelompok Riset harus dilakukan dalam forum rapat pimpinan LP2M UNP.

- 4) Ketua LP2M mengajukan Surat Usulan Pembekuan Pusat Riset dan Kelompok Riset kepada Rektor dengan dilampiri berkas evaluasi kinerja Pusat Riset dan Kelompok Riset.
- 5) Dengan pertimbangan Ketua LP2M, Rektor UNP mengeluarkan SK Pembekuan Pusat Riset dan Kelompok Riset paling lambat sepuluh hari sejak diusulkan.
- 6) Pusat Riset dan Kelompok Riset yang dibekukan tidak akan menerima anggaran pembiayaan dari UNP.

IX. PROSEDUR PENGAKTIFAN KEMBALI PUSAT RISET DAN KELOMPOK RISET

Prosedur pengaktifan kembali Pusat Riset dan Kelompok Riset meliputi persyaratan, tahapan dan persetujuan pembentukan Pusat Riset dan Kelompok Riset. Suatu Pusat Studi dan Pusat Pelayanan yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali setelah semua ketentuan pengaktifan kembali suatu Pusat Riset dan Kelompok Riset bisa dipenuhi. Pengaktifan kembali suatu Pusat Riset dan Kelompok Riset dapat dilakukan apabila:

- 1) Jumlah keanggotaan minimal Pusat Riset dan Kelompok Riset telah terpenuhi.
- 2) Ketentuan kinerja minimal Pusat Riset dan Kelompok Riset telah terpenuhi.
- 3) Ketua Pusat Riset dan Kelompok Riset bisa mengajukan pengaktifan kembali Pusat Riset dan Kelompok Riset kepada Kepala LP2M UNP dengan mengajukan Surat Pengaktifan Kembali Pusat Riset dan Kelompok Riset yang dilampiri berkas-berkas yang diperlukan.
- 4) Keputusan pengaktifan kembali suatu Pusat Riset dan Kelompok Riset dilakukan oleh Ketua LP2M melalui rapat pimpinan LP2M paling lambat tujuh hari sejak pengajuan surat pengaktifan kembali oleh Ketua Pusat Riset dan Kelompok Riset.
- 5) Apabila semua persyaratan pengaktifan kembali suatu Pusat Riset dan Kelompok Riset telah terpenuhi, Ketua LP2M mengajukan surat pengaktifan kembali Pusat Riset dan Kelompok Riset kepada Rektor UNP.

- 6) Dengan pertimbangan Ketua LP2M, Rektor UNP mengeluarkan SK Pengaktifan Kembali Pusat Riset dan Kelompok Riset paling lambat sepuluh hari sejak diusulkan.
- 7) Pusat Riset dan Kelompok Riset yang telah diaktifkan kembali berhak mendapatkan kembali anggaran pembiayaan dari UNP.

X. PROSEDUR PEMBUBARAN PUSAT RISET DAN KELOMPOK RISET

Prosedur pembubaran Pusat Riset dan Kelompok Riset meliputi persyaratan pembubaran, tahapan dan persetujuan pembubaran Pusat Riset dan Kelompok Riset. Suatu Pusat Studi dan Pusat Pelayanan yang telah dibekukan dapat dibubarkan apabila :

- 1) Satu tahun sejak dibekukan tidak mengajukan kembali pengaktifan kembali kepada Kepala LP2M.
- 2) Kepala Pusat Riset dan Kelompok Riset mengajukan permintaan pembubaran Pusat Riset dan Kelompok Riset kepada Ketua LP2M UNP.
- 3) Keputusan pembubaran suatu Pusat Riset dan Kelompok Riset dilakukan oleh Ketua LP2M melalui rapat pimpinan LP2M paling lambat tujuh hari sejak pengajuan surat permintaan pembubaran oleh Kepala Pusat Riset dan Kelompok Riset atau satu tahun lebih tujuh hari sejak SK pembekuan Pusat Riset dan Kelompok Riset.
- 4) Apabila semua persyaratan pembubaran suatu Pusat Riset dan Kelompok Riset telah terpenuhi, Kepala LP2M mengajukan surat pembubaran Pusat Riset dan Kelompok Riset kepada Rektor UNP.
- 5) Dengan pertimbangan Ketua LP2M, Rektor UNP mengeluarkan SK Pembubaran Pusat Riset dan Kelompok Riset paling lambat sepuluh hari sejak diusulkan.
- 6) Pusat Riset dan Kelompok Riset yang telah dibubarkan tidak berhak lagi melakukan segala bentuk kerjasama dengan mengatasnamakan Pusat Riset dan Kelompok Riset dan mendapatkan anggaran dari UNP.
- 7) Semua aset Pusat Riset dan Kelompok Riset yang telah dibubarkan menjadi tanggungjawab LP2M UNP.

XI. PROSEDUR PENILAIAN PUSAT RISET DAN KELOMPOK RISET


- a. Penilaian: Penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal didasarkan pada ketentuan pemenuhan administrasi dan syarat-syarat serta ketentuan lain yang berlaku di UNP.
- b. Model Penilaian yang digunakan dalam pegusulan pendirian Pusat Riset dan Kelompok Riset menggunakan dimensi mutu yang telah ditetapkan, yaitu:
 - 1) Kelayakan (*appropriateness*) merupakan tingkat ketepatan unsur masukan, proses, keluaran, maupun tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif.
 - 2) Kecukupan (*adequacy*) menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program.
 - 3) Relevansi/kesesuaian (*relevancy*) merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/keluaran program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya maupun secara global.
 - 4) Suasana akademik (*academic atmosphere*) merujuk pada iklim yang mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
 - 5) Efisiensi (*efficiency*) merujuk pada tingkat pemanfaatan masukan (sumberdaya) yang digunakan untuk proses pembelajaran.
 - 6) Keberlanjutan (*sustainability*) menggambarkan keberlangsungan penyelenggaraan program yang mencakup ketersediaan masukan, aktivitas pembelajaran, maupun pencapaian hasil yang optimal.
 - 7) Selektivitas (*selectivity*) menunjukkan bagaimana penyelenggara program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran, maupun penentuan prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/kapasitas yang dimiliki.
 - 8) Produktivitas (*productivity*) menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan.
 - 9) Efektivitas (*effectiveness*) adalah tingkat ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program
- c. Hasil penilaian Tim penilai internal akan menentukan apakah usulan pendirian Pusat Riset dan Kelompok Riset masih memerlukan perbaikan atau segera diusulkan ke Rektor untuk mendapat pengesahan.

d. Sesuai Organisasi dan alur pendirian Pusat Riset dan Kelompok Riset.

XII. GARIS BESAR PROSEDUR

- 1) Pengajuan Pendirian Pusat Riset dan Kelompok Riset dilakukan oleh sebuah tim yang diatur dengan ketentuan dalam Manual Prosedur Pendirian Pusat Riset dan Kelompok Riset. Tim pengusul mengajukan permohonan kepada Ketua LP2M.
- 2) Ketua LP2M memberikan surat balasan disertai dengan lampiran Manual Prosedur Pendirian Pusat Riset dan Kelompok Riset.
- 3) Tim pengusul melengkapi semua persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Manual Prosedur Pendirian Pusat Riset dan Kelompok Riset.
- 4) Dokumen kelengkapan Pendirian Pusat Riset dan Kelompok Riset dan diterima LP2M dengan bukti tanda terima.
- 5) LP2M menerbitkan surat tugas Tim Penilai Internal selambat-lambatnya tujuh (7) hari setelah diterbitkannya bukti tanda terima dokumen, untuk memeriksa dan menilai semua kelengkapan dokumen sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dalam Manual Prosedur Pendirian Pusat Riset dan Kelompok Riset.
- 6) Tim Penilai memeriksa dokumen Pendirian Pusat Riset dan Kelompok Riset selambat-lambatnya dalam waktu dua (2) minggu sejak ditetapkannya Surat Tugas Tim Penilai Internal
- 7) Tim Penilai Internal menyerahkan hasil penilaian dokumen Pendirian Pusat Riset dan Kelompok Riset kepada Ketua LP2M UNP.
- 8) Ketua LP2M UNP menindaklanjuti hasil penilaian Tim Penilai Internal kepada Tim Pengusul.
- 9) Tim Pengusul melakukan perbaikan dokumen sesuai saran dan rekomendasi Tim Penilai Internal
- 10) Tim Pengusul mengajukan hasil revisi dokumen sesuai dengan saran dan rekomendasi Tim Penilai Internal kepada Ketua LP2M UNP.
- 11) Dokumen yang telah sesuai dengan saran dan rekomendasi Tim Penilai Internal, dibuatkan surat pengantar oleh Ketua LP2M UNP ke Rektor untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Rektor tentang penetapan Pusat Riset dan Kelompok Riset di bawah koordinasi LP2M UNP.

XIV. BAGAN ALIR



XII. RUJUKAN

- 1) Rencana Strategis Universitas Negeri Padang tahun 2020-2014
- 2) Standar Mutu Universitas Negeri Padang Renstra LP2M UNP
- 3) Rencana Induk Penelitian LP2M UNP 2020-2024
- 4) Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UNP 2020-2024

XV. LAMPIRAN

- 1) Formulir Evaluasi Pembentukan Pusat Riset
- 2) Formulir Evaluasi Pembentukan Kelompok Riset
- 3) Formulir Keanggotaan Pusat Riset dan Kelompok Riset
- 4) Formulir Pengunduran Diri dari Keanggotaan Pusat Riset dan Kelompok Riset
- 5) Formulir Pemantauan Kinerja Pusat Riset dan Pusat Riset dan Kelompok Riset
- 6) Formulir Evaluasi Kinerja Pusat Riset dan Kelompok Riset
- 7) Formulir Evaluasi Pengaktifan Kembali Pusat Riset dan Kelompok Riset

Formulir Evaluasi Pembentukan Pusat Riset

1. Nama Pusat Riset yang diusulkan:

Sesuai, disetujui

Kurang sesuai,

Nama Pusat Riset yang disarankan:

2. Jumlah Peneliti Pengusul, _____ Peneliti

Memenuhi, disetujui

Tidak memenuhi, belum disetujui

3. Jumlah Fakultas Yang Terlibat, _____ Fakultas

≥ 2 Fakultas, disetujui

1 Fakultas ≥ 3 Jurusan, disetujui

Tidak memenuhi, belum disetujui

4. Kelayakan Proposal

Butir	Skor Penilaian (0-100)
Latar Belakang	
Lingkup bidang penelitan yang akan dikaji	
Tujuan	
Sasaran	
Program kerja selama empat tahun	
Rencana penelitian tahunan Kelompok Riset dan	
Rencana penelitian tahunan anggota	
Rencana publikasi	
Rencana penyelenggaraan even ilmiah	
Rencana pengembangan kerjasama	
Rencana pembiayaan dan Pusat Riset	
Total	
Kriteria :	
≥ 700 : Diusulkan	
< 700 : Perbaiki	

Saran Perbaikan:

Butir	Saran Perbaikan
Latar Belakang	
Lingkup bidang penelian yang akan dikaji	
Tujuan	
Sasaran	
Program kerja selama empat tahun	
Rencana penelitian tahunan Pusat Riset	
Rencana penelitian tahunan anggota	
Rencana publikasi	
Rencana penyelenggaraan even ilmiah	
Rencana pengembangan kerjasama	
Rencana pembiayaan Pusat Riset	
Total	

Kesimpulan:

Disetujui, diusulkan ke rektor

Perbaikan, dikembalikan ke pengusul

Formulir Evaluasi Pembentukan Kelompok Riset

1. Nama Kelompok Riset yang diusulkan:

Sesuai, disetujui
Kurang sesuai,
Nama Kelompok Riset yang disarankan:

2. Jumlah Peneliti Pengusul, _____ Peneliti

Memenuhi, disetujui
Tidak memenuhi, belum disetujui

3. Jumlah Program Studi yang Terlibat, _____ Program Studi

≥ 2 Program Studi, disetujui
1 Jurusan ≥ 3 Program Studi, disetujui
Tidak memenuhi, belum disetujui

4. Kelayakan Proposal

Butir	Skor Penilaian (0-100)
Latar Belakang	
Lingkup bidang penelitan yang akan dikaji	
Tujuan	
Sasaran	
Program kerja selama empat tahun	
Rencana penelitian tahunan Kelompok Riset	
Rencana penelitian tahunan anggota	
Rencana publikasi	
Rencana penyelenggaraan even ilmiah	
Rencana pengembangan kerjasama	
Rencana pembiayaan Kelompok Riset	
Total	
Kriteria :	
≥ 700 : Diusulkan	
< 700 : Perbaiki	

Saran Perbaikan:

Butir	Saran Perbaikan
Latar Belakang	
Lingkup bidang penelitan yang akan dikaji	
Tujuan	
Sasaran	
Program kerja selama empat tahun	
Rencana penelitian tahunan Kelompok Riset	
Rencana penelitian tahunan anggota	
Rencana publikasi	
Rencana penyelenggaraan even ilmiah	
Rencana pengembangan kerjasama	
Rencana pembiayaan Kelompok Riset	
Total	

Kesimpulan:

Disetujui, diusulkan ke rektor

Perbaikan, dikembalikan ke pengusul

Formulir Keanggotaan Pusat Riset / Kelompok Riset

I. Identitas Peneliti

1. Nama Lengkap, Gelar Akademik :
2. NIP. :
3. NIDN :
4. Program Studi :
5. Fakultas :

II. Latar Belakang Keilmuan

1. Bidang Keahlian Utama :
2. Spesialisasi :
3. Bidang Keahlian Lainnya :

III. Rencana Penelitian

Waktu	Rencana Topik Penelitian
Tahun I	A
	B
Tahun II	C
	D
Tahun III	E
	F

IV. Rencana Publikasi Ilmiah

Waktu	Rencana Publikasi Ilmiah
Tahun I	A
	B
Tahun II	C
	D
Tahun III	E
	F

Dengan ini mengajukan diri untuk diterima sebagai anggota Kelompok Riset / Pusat Riset:

Padan
g,
Menyetujui,

Peneliti

Ketua Pusat Riset / Kelompok Riset

Formulir Pengunduran Diri dari Keanggotaan Pusat Riset / Kelompok Riset

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap, Gelar Akademik :
2. NIP. :
3. NIDN :
4. Program Studi :
5. Fakultas :

Dengan ini mengajukan pengunduran diri sebagai anggota dari Pusat Riset /Kelompok Riset

Pelayanan:

Dengan alasan :

Demikian surat pengunduran diri ini saya ajukan kepada Ketua Pusat Riset /Kelompok Riset Untuk mendapatkan persetujuan.

Malang,
Menyet
ujui,

Peneliti
Riset

Kepala Pusat Riset / Kelompok

Formulir Pemantauan Kinerja Pusat Riset / Kelompok Riset

1. Nama Pusat Riset/ Kelompok Riset :
2. Waktu Pemantauan :

Butir	Jumla	Keterangan, komentar
Jumlah peneliti terdaftar (orang)		
Jumlah peneliti aktif (orang)		
Jumlah penelitian sedang berjalan (unit)		
Jumlah penelitian selesai (unit)		
Jumlah laporan penelitian (unit)		
Jumlah even ilmiah (even)		
Seminar		
Simposium		
Lokakarya		
Kongres		
Bedah		
Buku		
Ekspibici		
Jumlah publikasi ilmiah		
(judul) Jurnal internasional		
Jurnal nasional		
Ilmiah Populer		
Kerjasama (unit)		
Penjajagan, MOU		
Realisas		
i Selesai		
Berlanju		

Rekomendasi, saran :

1.

2.

Ttd tim money

Formulir Evaluasi Kinerja Pusat Riset / Kelompok Riset

1. Nama Pusat Riset / Kelompok Riset:
2. Tahun :

Butir Evaluasi	Jumla	Status (memenuhi/tidak)
Jumlah peneliti terdaftar (orang)		
Jumlah peneliti aktif (orang)		
Jumlah penelitian sedang berjalan		
Jumlah penelitian selesai (unit)		
Jumlah laporan penelitian (unit)		
Jumlah even ilmiah (even)		
Seminar		
Simposium		
Lokakarya		
Kongres		
Bedah		
Buku		
Eksibisi		
Jumlah publikasi ilmiah (judul)		
Jurnal internasional		
Jurnal nasional		
Kerjasama (unit)		
Penjajagan, MOU Realisasi		
Selesai		
Berlanjut		

Kesimpulan :

Kinerja Pusat Riset / Kelompok Riset Memenuhi Ketentuan

Kinerja Pusat Riset / Kelompok Riset Belum Memenuhi Ketentuan

Rekomendasi :

- 1.
- 2.

Formulir Evaluasi Pengaktifan Kembali Pusat Riset / Kelompok Riset

1. Nama Pusat Riset dan Kelompok Riset:

2. Waktu Evaluasi :

Butir Penilaian	Jumlah	Status (memenuhi/tidak)
Jumlah peneliti terdaftar (orang)		
Jumlah peneliti aktif (orang)		
Jumlah penelitian sedang berjalan		
Jumlah penelitian selesai (unit)		
Jumlah laporan penelitian (unit)		
Jumlah even ilmiah (even)		
Seminar		
Simposium		
Lokakarya		
Kongres		
Bedah		
Buku		
Ekspibisi		
Jumlah publikasi ilmiah (judul) Jurnal internasional		
Jurnal nasional		
Ilmiah Populer		
Kerjasama (unit)		
Penjajagan, MOU		
Realisas i Selesai		
Berlanju		

Kesimpulan :

Kinerja Pusat Riset / Kelompok Riset Memenuhi Ketentuan

Kinerja Pusat Riset / Kelompok Riset Belum Memenuhi Ketentuan

Rekomendasi :

Memenuhi syarat diaktifkan kembali

Belum memenuhi syarat diaktifkan kembali